



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

XXX, tempat tgl/lahir : Payakumbuh, 15 Desember 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal PGRI Tui Blok F (dekat Lapangan Futsal), RT 007 RW 003, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon I;

XXX, tempat tgl/lahir : Padang, 19 Desember 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal PGRI Tui Blok F (dekat Lapangan Futsal), RT 007 RW 003, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 telah mengajukan permohonan asal usul anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg tanggal 01 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2016 Pemohon I (**XXX**) dengan Pemohon II (**XXX**) telah melangsungkan pernikahan secara siri di rumah buya di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **XXX** sedangkan yang menjadi Qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama **XXX**. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**. Dengan mahar berupa uang Rp. 20.000,-; (dua puluh ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I, berstatus Bujang berumur 26 tahun.

Orang tua Pemohon I:

Ayah: **XXX** dan Ibu: **XXX**

sedangkan Pemohon II, berstatus Janda Cerai Hidup sesuai dengan Surat Akta Cerai Nomor: 0826/AC/2023/PA.Pdg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang tanggal 20 September 2023 berumur 35 tahun.

Orang tua Pemohon II:

Ayah: **XXX** dan Ibu: **XXX**

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Kontrakan di PGRI Tui Blok F, RT 007 RW 003, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;

6. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

6.1 **XXX**, lahir di Padang tanggal 10 Oktober 2019;

6.2 **XXX**, lahir di Padang tanggal 10 Juli 2021;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 05 Agustus 2024, tercatat di Kantor Urusan

Halaman 2 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 05 Agustus 2024;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

10. Bahwa akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah pergi mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kota Padang, akan tetapi petugas di Kantor Catatan Sipil tersebut tidak bisa menerbitkan akta kelahiran anak tersebut karena tidak ada penetapan dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A tentang status anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sangat membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A yang nantinya dipergunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXX**, lahir di Padang tanggal 10 Oktober 2019 dan **XXX**, lahir di Padang tanggal 10 Juli 2021 adalah anak yang berasal dari hubungan antara Pemohon I (**XXX**) dengan Pemohon II (**XXX**);
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait asal usul anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 05 Agustus 2024, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) paraf ;
2. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon I (Joko Pramono) Nomor 1371021512900004 tanggal 25-06-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) paraf;
3. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon II (XXX) Nomor 1371095912810005 tanggal 10-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Joko Pramono (Pemohon I) Nomor 1371090808220005 tanggal 10-08-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga An. XXX (Pemohon II) Nomor 1371090808220006 tanggal 25-08-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) paraf;

6. Fotokopi Kartu Akta Cerai XXX (Pemohon II) Nomor 0826/AC/2023/PA.Pdg tanggal 20 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) paraf

7. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran An. XXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Hawa Kota Padang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7) paraf;

8. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran An. XXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Hawa Kota Padang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) paraf;

B. Bukti Saksi:

1. XXX, tempat dan tanggal lahir, 19 Desember 1987 umur (47), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Kampung Tengah, RT.003 RW.005 Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sudah 2 kali, nikah yang pertama tanggal 05 Oktober 2016 secara siri dan nikah yang kedua tanggal 05 Agustus 2024 secara resmi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang pertama tanggal 05 Oktober 2016 di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi Wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX;

Halaman 5 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah XXX dan XXX;
- Bahwa mahar yang diterima Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa semenjak menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri lain serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
- Bahwa tidak ada gangguan gugat dari masyarakat dan tidak ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai anak 2 (dua) orang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke pengadilan agar anak yang bernama XXX dan XXX ditetapkan sebagai anak hasil hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. XXX, tempat dan tanggal Padang 09 September 1996 umur (27) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Mega Mulia Blok C No.15 RT.002 RW.016 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sudah 2 kali, nikah yang pertama tanggal 05 Oktober 2016 secara siri dan nikah yang kedua tanggal 05 Agustus 2024 secara resmi;

Halaman 6 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang pertama tanggal 05 Oktober 2016 di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi Wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah XXX dan XXX;
- Bahwa mahar yang diterima Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa semenjak menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri lain serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
- Bahwa tidak ada gangguan gugat dari masyarakat dan tidak ada yang mempersalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai anak 2 (dua) orang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke pengadilan agar anak yang bernama XXX dan XXX ditetapkan sebagai anak hasil hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak, karena Pemohon I dan Pemohon II sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak yang bernama **XXX dan XXX**, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Padang, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.8 dan telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (bukti P.1 s/d P.8) yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan dalam permohonan asal usul anak *a quo*, maka alat-alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Riqa Efendi bin XXX** dan **XXX** yang telah memberikan

Halaman 8 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, kedua saksi tersebut menerangkan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara siri dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah lahir 2 orang anak bernama **XXX dan XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 2016 secara siri di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan pernikahan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2024 secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak bernama **XXX dan XXX**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus akta kelahiran anak yang bernama **XXX dan XXX**;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang pertama pada tanggal 05 Oktober 2016 dilakukan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan dihadiri 2 saksi bernama **XXX dan XXX**, serta mahar berupa uang sejumlah Rp 20.000,00 dua puluh ribu rupiah), oleh karena itu menurut majelis pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya asal usul seorang anak maka terlebih dahulu harus dinyatakan sahnya pernikahan ayah dan ibunya;

Halaman 9 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti serta cukup beralasan untuk ditetapkan anak tersebut sebagai anak dari hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebelum pernikahan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung serta permohonan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXX** lahir tanggal 10 Oktober 2019 dan **XXX** lahir tanggal 10 Juli 2021, adalah anak yang berasal dari hubungan perkawinan antara Pemohon I (**XXX**) dengan Pemohon II (**XXX**);

Halaman 10 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, **Drs. Adwar, SH** Ketua Majelis, **Drs. Indra Wisol, M.H** dan **Drs. Asman Syarif, M.H.I** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota, **Desmiyenti, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara eletronik oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Indra Wisol, M.H

Drs. Adwar, SH

Hakim Anggota II,

Drs. Asman Syarif, M.H.I

Panitera Pengganti,

Desmiyenti, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 135.000,00**

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 12 halaman penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Pdg